



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIZKI SETIAWAN Bin SURYA EFENDI**;
2. Tempat lahir : Bintuhan;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/26 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pahlawan Ratu Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
 - Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019

Dalam menghadapi perkara ini, Terdakwa maju sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- 0 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bhn tanggal 29 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- 1 Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bhn tanggal 29 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- 2 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI SETIAWAN Bin SURYA EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKI SETIAWAN Bin SURYA EFENDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar Barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 30 (tiga puluh) cm beserta sarung berwarna coklat hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya,

Terdakwa juga ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa RIZKI SETIAWAN Bin SURYA EFENDI pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020, bertempat di Rumah Saksi PARDA NAULI LUBIS Bin SAMSUL LUBIS tepatnya di Desa Pahlawan Ratu Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Perbuatan yang mengakibatkan luka-luka berat", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu, hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 14.00 Wib menghubungi Saksi Korban TIA RENI PITRI Binti RAISA SAPUTRA yang merupakan teman dekat (Pacar) Terdakwa untuk bertemu di Rumah Saksi PARDA NAULI LUBIS Bin SAMSUL LUBIS tepatnya di Desa Pahlawan Ratu Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, kemudian sesampainya Saksi Korban TIA di rumah Saksi PARDA NAULI LUBIS Bin SAMSUL LUBIS lalu Saksi Korban TIA menghampiri Terdakwa yang berada di dapur rumah Saksi PARDA lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban TIA masuk kedalam kamar yang kemudian diikuti oleh Terdakwa lalu Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar serta kunci kamar tersebut disembunyikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan Senjata tajam berupa 1 (satu) Buah Parang dengan ukuran Panjang 30 Cm (tiga puluh centimeter) beserta sarung berwarna cokelat hitam yang diletakan diatas kasur lalu Terdakwa meminta Saksi Korban TIA

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjelaskan kebenaran bahwasannya Saksi TIA telah selingkuh, namun saat Saksi Korban TIA belum selesai memberikan penjelasan tiba-tiba Terdakwa langsung menarik Jilbab Saksi Korban TIA hingga robek dan terlepas, kemudian Terdakwa langsung memukul dan menampar dengan menggunakan tangan pada bagian wajah Saksi Korban TIA berulang kali lalu Terdakwa menendang bagian perut dada dan wajah Saksi Korban TIA serta menempelkan api rokok dibagian pipi sebelah kiri Saksi Korban TIA, kemudian Saksi Korban TIA berteriak meminta tolong dari dalam kamar lalu dari luar jendela kamar terdapat seorang bapak-bapak menanyakan ada apa namun oleh Terdakwa dijawab tidak terjadi apa-apa. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi RINALDI SAPUTRA Bin M. AMIN untuk datang kerumah Saksi PARDA lalu sesampainya Saksi RINALDI dirumah Saksi PARDA langsung diajak Terdakwa masuk kedalam kamar lalu Saksi RINALDI bertanya apa yang terjadi dan Terdakwa menjawab Saksi Korban TIA “telah selingkuh” lalu Saksi Korban TIA menjawab “Saya tidak ada selingkuh” dan tiba-tiba Terdakwa kembali memukul dan menendang bagian wajah Saksi Korban TIA hingga mengeluarkan darah pada bagian hidung. Kemudian Saksi RINALDI meleraikan dan mengajak Terdakwa untuk keluar dari kamar lalu Saksi PARDA masuk kedalam Rumah dan saat itu Saksi Korban TIA menjumpai Saksi PARDA dengan mengatakan “MAMANG lihat aku sudah dipukuli oleh RIZKY” sambil memperlihatkan tangan Saksi Korban TIA yang sudah penuh darah lalu Saksi Korban TIA ke kamar mandi untuk mencuci wajah dan tangan yang sudah penuh darah lalu Saksi PARDA mengobati Saksi Korban TIA. Selanjutnya Saksi Korban TIA pulang kerumah dengan posisi Terdakwa dan Saksi RINALDI sedang duduk didepan rumah Saksi PARDA.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan mata sebelah kanan Saksi TIA RENI PITRI Binti RAISA SAPUTRA tidak bisa dibuka lagi dan sangat mengganggu pada penglihatan.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum (VeR) UPT Puskesmas Perawatan Bintuhan Nomor: 440.06/098/PKM-BTH/VISUM/IV/2020 tertanggal 24 April 2020, yang bertandatangan dr. BENNY KOSANDI dengan Kesimpulan luka tersebut adalah jenis perlukaan tumpul, cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/ pencaharian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam

Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa RIZKI SETIAWAN Bin SURYA EFENDI pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu di bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2020, bertempat di Rumah Saksi PARDA NAULI LUBIS Bin SAMSUL LUBIS tepatnya di Desa Pahlawan Ratu Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu, hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 14.00 Wib menghubungi Saksi Korban TIA RENI PITRI Binti RAISA SAPUTRA yang merupakan teman dekat (Pacar) Terdakwa untuk bertemu di Rumah Saksi PARDA NAULI LUBIS Bin SAMSUL LUBIS tepatnya di Desa Pahlawan Ratu Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, kemudian sesampainya Saksi Korban TIA di rumah Saksi PARDA NAULI LUBIS Bin SAMSUL LUBIS lalu Saksi Korban TIA menghampiri Terdakwa yang berada di dapur rumah Saksi PARDA lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban TIA masuk kedalam kamar yang kemudian diikuti oleh Terdakwa lalu Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar serta kunci kamar tersebut disembunyikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan Senjata tajam berupa 1 (satu) Buah Parang dengan ukuran Panjang 30 Cm (tiga puluh centimeter) beserta sarung berwarna cokelat hitam yang diletakan diatas kasur lalu Terdakwa meminta Saksi Korban TIA untuk menjelaskan kebenaran bahwasannya Saksi TIA telah selingkuh, namun saat Saksi Korban TIA belum selesai memberikan penjelasan tiba-tiba Terdakwa langsung menarik Jilbab Saksi Korban TIA hingga robek dan terlepas, kemudian Terdakwa langsung memukul dan menampar dengan menggunakan tangan pada bagian wajah Saksi Korban TIA berulang kali lalu Terdakwa menendang bagian perut dada dan wajah Saksi Korban TIA serta menempelkan api rokok dibagian pipi sebelah kiri Saksi Korban TIA, kemudian Saksi Korban TIA berteriak meminta tolong dari dalam kamar lalu dari luar jendela kamar terdapat seorang bapak-bapak menanyakan ada apa namun oleh Terdakwa dijawab tidak terjadi apa-apa. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi RINALDI SAPUTRA Bin M. AMIN untuk datang kerumah Saksi PARDA lalu sesampainya Saksi RINALDI di rumah Saksi PARDA langsung diajak Terdakwa masuk kedalam kamar lalu Saksi RINALDI bertanya apa yang terjadi dan Terdakwa menjawab Saksi Korban TIA "telah selingkuh" lalu Saksi Korban TIA menjawab "Saya tidak ada selingkuh" dan tiba-tiba Terdakwa kembali memukul dan menendang bagian wajah Saksi Korban TIA hingga mengeluarkan darah pada

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian hidung. Kemudian Saksi RINALDI meleraikan dan mengajak Terdakwa untuk keluar dari kamar lalu Saksi PARDA masuk kedalam Rumah dan saat itu Saksi Korban TIA menjumpai Saksi PARDA dengan mengatakan "MAMANG lihat aku sudah dipukuli oleh RIZKY" sambil memperlihatkan tangan Saksi Korban TIA yang sudah penuh darah lalu Saksi Korban TIA ke kamar mandi untuk mencuci wajah dan tangan yang sudah penuh darah lalu Saksi PARDA mengobati Saksi Korban TIA. Selanjutnya Saksi Korban TIA pulang kerumah dengan posisi Terdakwa dan Saksi RINALDI sedang duduk didepan rumah Saksi PARDA.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan mata sebelah kanan Saksi TIA RENI PITRI Binti RAISA SAPUTRA tidak bisa dibuka lagi dan sangat mengganggu pada penglihatan.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum (VeR) UPT Puskesmas Perawatan Bintuhan Nomor: 440.06/098/PKM-BTH/VISUM/IV/2020 tertanggal 24 April 2020, yang bertandatangan dr. BENNY KOSANDI dengan Kesimpulan luka tersebut adalah jenis perlukaan tumpul, cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/ pencaharian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan yang bersifat eksepsional;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi TIA RENI PITRI Binti RAISA SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

3 Bahwa saksi merupakan korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan sudah menjalin hubungan dengan terdakwa selama 2 (dua) tahun;

4 Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 sekitar Pukul 14.30 WIB, saksi datang seorang diri ke rumah saksi Parda di Desa Pahlawan Ratu, Kabupaten Kaur untuk menemui terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan pesan Whatsapp yang berisi ancaman dari terdakwa agar bertemu di tempat tersebut;

5 Bahwa sesampainya di rumah saksi Parda, terdakwa mengajak saksi ke kamar paling belakang dan mengunci kamar tersebut;

6 Bahwa ketika saksi dan terdakwa membicarakan tuduhan terdakwa mengenai saksi yang memiliki hubungan dengan lelaki lain, posisi saksi duduk di lantai sedangkan terdakwa duduk di tempat tidur;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa belum selesai saksi menjelaskan perihal tersebut, terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang dan menaruhnya di samping terdakwa;
- 8 Bahwa sembari membantah penjelasan saksi, terdakwa menarik jilbab saksi hingga terlepas kemudian memukul dan menampar serta menendang wajah saksi berkali-kali;
- 9 Bahwa terdakwa memukuli saksi sembari merokok dan rokok tersebut digunakan untuk menyundut pipi saksi;
- 10 Bahwa saksi menangis kesakitan dan sudah berusaha mengelak namun tidak mampu;
- 11 Bahwa kemudian terdakwa menelepon saksi Rinaldi agar datang ke rumah saksi Parda, setelah sampai, saksi Rinaldi meleraikan terdakwa dan saksi namun terdakwa tetap memukul wajah saksi hingga hidung saksi berdarah;
- 12 Bahwa setelah itu terdakwa dibawa keluar oleh saksi Rinaldi dan meminta saksi untuk membersihkan lukanya;
- 13 Bahwa ketika saksi hendak membersihkan luka, datang saksi Parda dan bertanya ada apa sedang saksi menjawab dirinya telah dipukuli oleh terdakwa, kemudian saksi Parda membantu saksi merawat luka menggunakan daun pisang dan Betadine;
- 14 Bahwa setelah itu, saksi pulang ke rumah dengan mengendarai motornya seorang diri kemudian melakukan visum pada hari yang sama;
- 15 Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi menderita memar dan lebam di wajah terutama di kedua mata namun masih bisa beraktivitas secara mandiri;
- 16 Bahwa saksi melakukan pengobatan rawat jalan di RS Manna;
- 17 Bahwa saksi menyatakan terdakwa sebelumnya sudah pernah memukuli saksi pada waktu di Yogyakarta sehingga pemukulan ini merupakan kali kedua;
- 18 Bahwa meskipun terdakwa belum meminta maaf secara langsung kepada saksi namun saksi sudah memaafkan perbuatannya, selain itu keluarga terdakwa juga sudah datang meminta maaf dan memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi;
- 19 Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- 20 Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan sudah 2 (dua) kali dipukuli oleh Terdakwa;
- 21 Terhadap keberatan terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;
2. Saksi RINALDI SAPUTRA Bin M. AMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- 22 Bahwa saksi merupakan teman saksi Tia sejak sekolah dasar dan teman terdakwa sejak sekolah menengah pertama yang menyaksikan langsung pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Tia;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melihat terdakwa dan saksi Tia bertengkar dan tidak pernah diceritakan perihal saksi Tia yang memiliki hubungan dengan lelaki lain oleh terdakwa;

24 Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 siang hari, saksi ditelepon oleh terdakwa untuk datang ke rumah saksi Parda di Desa Pahlawan Ratu, Kabupaten Kaur dan sesampainya disana saksi langsung diajak terdakwa ke kamar paling belakang dimana saksi melihat saksi Tia sedang menangis dan terdapat memar di matanya;

25 Bahwa saksi menanyakan apa yang terjadi dan terdakwa menjelaskan saksi Tia selingkuh namun disangkal oleh saksi Tia, kemudian terdakwa memukul kepala saksi Tia mengenai hidung hingga berdarah;

26 Bahwa terdakwa sempat mengambil pisau yang ada di lantai namun langsung direbut dan diamankan oleh saksi;

27 Bahwa setelah itu, saksi mengajak terdakwa keluar dan menyuruh saksi Tia untuk mencuci muka;

28 Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah kejadian tersebut, saksi Parda datang ke rumah;

29 Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

30 Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi PARDA NAULI LUBIS Bin SAMSUL LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

31 Bahwa saksi merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara dan paman dari terdakwa yang menyaksikan keadaan saksi Tia setelah kejadian;

32 Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 ketika saksi sampai di rumahnya di Desa Pahlawan Ratu, Kabupaten Kaur, saksi melihat terdakwa dan saksi Rinaldi di luar rumah, kemudian saksi masuk ke rumah dan melihat saksi Tia matanya memar serta hidungnya berdarah dan meminta tolong kepada saksi untuk mengobati lukanya;

33 Bahwa saksi kemudian membangunkan anaknya yang sedang tidur di kamar depan untuk mengambil daun pisang dan mengobati luka saksi Tia menggunakan Betadine;

34 Bahwa setelah selesai diobati, saksi hendak ganti baju dan mengajak saksi Tia berobat ke dokter, namun saksi Tia sudah pulang mengendarai motornya sendiri;

35 Bahwa setelah kejadian, keluarga terdakwa sudah mengupayakan perdamaian namun keluarga saksi Tia tidak mau;

36 Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada upaya perdamaian lagi sejak saat itu namun keluarga terdakwa sudah memberikan biaya pengobatan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada keluarga saksi Tia;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37 Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

38 Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada saksi Tia untuk bertemu di rumah saksi Parda di Desa Pahlawan Ratu, Kabupaten Kaur;

39 Bahwa setelah saksi Tia sampai, terdakwa mengajak saksi Tia ke kamar belakang dan mengunci pintu kamar, kemudian meminta penjelasan kepada saksi Tia perihal adanya tangkapan layar (*screenshot*) percakapan Whatsapp saksi Tia dengan lelaki lain yang merupakan pacar dari teman terdakwa, Riska;

40 Bahwa perihal tersebut membuat terdakwa emosi sehingga terdakwa memukul wajah saksi Tia sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kosong tepatnya di kepala bagian kiri dan kanan;

41 Bahwa terdakwa sempat menelepon saksi Rinaldi untuk membantu menyelesaikan masalahnya dengan saksi Tia dan ketika saksi Rinaldi datang ke rumah saksi Parda, terdakwa masih memukul saksi Tia di depan saksi Rinaldi kemudian saksi Rinaldi meleraikan dan mengajak terdakwa ke luar rumah;

42 Bahwa pisau yang dibawa terdakwa akan digunakan untuk bakar-bakar di Pantai Laguna bersama saksi Rinaldi;

43 Bahwa setelah kejadian, terdakwa meminta maaf kepada kakak saksi Tia melalui pesan Whatsapp namun tidak ada balasan;

44 Bahwa terdakwa mengaku melakukan pemukulan karena cemburu dan emosi serta meminta maaf kepada saksi Tia karena telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 30 (tiga puluh) cm beserta sarung berwarna coklat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 440.06/098/PKM-BTH/VISUM/IV/2020 atas nama TIA RENI PITRI Binti RAISA PUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benny Kosandi selaku dokter pemeriksa tertanggal 24 April 2020 dengan keterangan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum sakit ringan. Kondisi emosi tegang dengan memakai baju kaos warna hitam lengan panjang, celana training warna biru dongker dengan jilbab warna coklat. Sikap selama pemeriksaan kooperatif.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Korban datang ke Puskesmas Bintuhan dengan keluhan mengaku mengalami kekerasan 3 jam sebelum masuk puskesmas. Menurut korban, korban dipukuli di kepala, badan berkali-kali.
3. Pada korban ditemukan:
 - a. Pada kelopak mata kanan atas dan bawah ditemukan bengkak dan luka memar dengan ukuran panjang tiga koma tiga sentimeter dan lebar empat sentimeter, berwarna merah, kebiruan, bentuk tidak teratur.
 - b. Pada bola mata kanan terdapat kemerahan, berbatas jelas dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter.
 - c. Pada kelopak mata kiri bawah ditemukan bengkak dan luka memar dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar tiga koma tiga sentimeter, berwarna merah kebiruan bentuk tidak teratur.
 - d. Pada samping pelipis mata kanan, tiga sentimeter dari daun telinga kanan ditemukan bengkak dan memar berwarna merah dengan ukuran panjang enam koma lima sentimeter dan lebar lima koma lima sentimeter.
 - e. Pada pipi kiri tiga koma lima sentimeter dari daun telinga kiri, ditemukan luka lecet berbentuk bulat ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, warna dasar keputihan dengan pinggir luka berbatas jelas dengan kulit yang terlepas.
 - f. Pada bibir bawah sebelah kanan ditemukan luka lecet dengan ukuran panjang nol koma tiga sentimeter kali nol koma empat sentimeter.
 - g. Pada leher depan bagian tengah ditemukan luka lecet mendatar dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, berwarna merah, berbatas tegas.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat visum et repertum berumur sembilan belas tahun dapat kami simpulkan bahwa luka tersebut adalah jenis perlukaan tumpul. Cidera ini tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, kemudian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 sekitar Pukul 14.30 WIB di rumah saksi Parda di Desa Pahlawan Ratu, Kabupaten Kaur Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Tia;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada saksi Tia untuk bertemu di rumah saksi Parda dan meminta penjelasan perihal adanya tangkapan layar (*screenshot*) percakapan Whatsapp saksi Tia dengan lelaki lain kemudian untuk menjelaskan perihal tersebut saksi Tia menemui Terdakwa di rumah saksi

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parda dan sesampainya disana, Terdakwa mengajak saksi Tia ke kamar paling belakang dan menguncinya;

- Bahwa karena tidak terima dengan penjelasan saksi Tia, Terdakwa menarik jilbab saksi Tia hingga terlepas dan memukul wajah bagian kanan dan kiri menggunakan tangan kosong berkali-kali;
- Bahwa saksi Tia sudah berusaha mengelak namun tidak mampu;
- Bahwa Terdakwa sempat mengeluarkan parang dari pinggangnya dan ditaruh di samping Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemukulan posisi saksi Tia sedang duduk di lantai sedangkan Terdakwa duduk di tempat tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon saksi Rinaldi untuk membantu menyelesaikan kesalahpahamannya dengan saksi Tia, setelah saksi Rinaldi datang, Terdakwa masih tidak menerima penjelasan saksi Tia dan memukul wajah mengenai hidung hingga berdarah di depan saksi Rinaldi;
- Bahwa saksi Rinaldi mengajak Terdakwa keluar rumah dan meminta saksi Tia untuk mencuci muka, di luar bertemu dengan saksi Parda;
- Bahwa ketika saksi Parda masuk ke rumah, saksi Tia langsung memberitahu bahwa dirinya telah dipukuli oleh Terdakwa, kemudian saksi Parda membantu mengobati luka menggunakan daun pisang dan Betadine;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Tia mengalami luka memar di kedua mata namun tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah meminta maaf dan memberikan bantuan biaya pengobatan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1. Tentang unsur pertama:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam perkara ini dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah RIZKI SETIAWAN Bin SURYA EFENDI sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad2. Tentang unsur kedua:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja melakukan penganiayaan adalah mengetahui dan menghendaki suatu perbuatan yang menimbulkan sakit atau luka serta menginsyafi timbulnya akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020, Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada saksi Tia yang isinya mengajak bertemu di rumah saksi Parda di Desa Pahlawan Ratu, Kabupaten Kaur untuk meminta penjelasan perihal adanya tangkapan layar (*screenshot*) percakapan Whatsapp saksi Tia dengan lelaki lain kemudian untuk menjelaskan perihal tersebut saksi Tia menemui Terdakwa di rumah saksi Parda dan sesampainya disana sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa mengajak saksi Tia ke kamar paling belakang dan menguncinya;

Menimbang bahwa di kamar yang terkunci tersebut posisi saksi Tia duduk di lantai sedangkan Terdakwa duduk di tempat tidur. Terdakwa mengeluarkan parang dan menaruh parang tersebut disampingnya kemudian ketika mendengarkan penjelasan saksi Tia, Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan karena tidak terima dengan penjelasan saksi Tia dengan cara menarik jilbab saksi Tia hingga terlepas dan memukul wajah bagian kanan dan kiri menggunakan tangan kosong berkali-kali sekalipun saksi Tia sudah menjelaskan bahwa tuduhan Terdakwa tidak benar;

Menimbang bahwa Terdakwa sempat menelepon saksi Rinaldi untuk membantu menyelesaikan kesalahpahamannya dengan saksi Tia, setelah saksi Rinaldi menanyakan apa yang terjadi, Terdakwa tidak terima penjelasan saksi Tia dan kembali memukul wajah mengenai hidung saksi Tia hingga berdarah di depan saksi Rinaldi;

Menimbang bahwa meskipun saksi Parda tidak menyaksikan pemukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi Parda melihat saksi Tia di dalam rumah dengan kondisi mata memar dan hidungnya mengeluarkan darah;

Menimbang bahwa respon dari saksi Tia yang tidak mampu melawan selama mengalami pemukulan oleh Terdakwa dalam psikologi dikenal dengan istilah kelumpuhan sementara (*tonic immobility*), yaitu keadaan yang bersifat sementara dimana gerak saraf motorik tubuh terhambat sebagai respon alamiah tubuh ketika ada situasi yang melibatkan ketakutan ekstrem. Berdasarkan pengertian tersebut, maka perbuatan Terdakwa membuat saksi Tia sangat ketakutan sehingga membuatnya tidak mampu melawan, bukan tidak mau;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Tia mengalami 7 (tujuh) luka jenis perlukaan tumpul di area wajah dan leher yang tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencaharian sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor: 440.06/098/PKM-BTH/VISUM/IV/2020 atas nama TIA RENI PITRI Binti RAISA PUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benny Kosandi selaku dokter pemeriksa tertanggal 24 April 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, menurut Majelis Hakim unsur kedua dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa juga ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi serta sudah minta maaf secara lisan langsung di persidangan kepada korban;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa turut berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah kekerasan terhadap perempuan yang hingga saat ini menjadi momok persoalan yang sulit untuk ditanggulangi sehingga saksi Tia sebagai korban yang berani melaporkan penganiayaan yang dideritanya harus mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sisi yuridis dalam hal kepastian hukum dengan tidak mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukan semata-mata memberikan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa menyadari kesalahannya dan mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa keluarga Terdakwa telah juga menunjukkan itikad baik dengan datang ke rumah keluarga korban untuk meminta maaf dan membantu biaya pengobatan korban yang sudah dimaafkan pula oleh keluarga korban sehingga sebagaimana nilai-nilai kekeluargaan yang hidup dalam masyarakat, perkara diantara mereka sebenarnya sudah selesai;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 30 (tiga puluh) cm beserta sarung berwarna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalannya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa apabila pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

45 Perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi Tia;

Keadaan yang meringankan:

46 Terdakwa sudah meminta maaf dan membantu biaya pengobatan saksi Tia;

47 Perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan oleh saksi Tia;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI SETIAWAN Bin SURYA EFENDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 30 (tiga puluh) cm beserta sarung berwarna coklat, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, oleh PURWANTA, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, SARAH DEBY, S.H., dan ROULY ROSDIANI NATALIA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASTAWI, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh BINSAR ULI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SARAH DEBY, S.H.

PURWANTA, SH., M.H.

ROULY ROSDIANI NATALIA, S.H.

Panitera Pengganti,

ASTAWI, S.H., M.H.